

**IMPLEMENTASI *UQUBAT TA'ZIR* JARIMAH ZINA
DI GAMPONG LHOKBANI**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**WAHYUNI
2042017027**

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**


Diajukan Oleh:

**WAHYUNI
2042017027**


**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HPI/Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


**Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002**

PEMBIMBING II


**Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari / Tanggal


Kamis : 10 Februari 2022 M

Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,


Nairazi AZ, MA
NIDN. 2008128002

Sekretaris


Zulham Wahyudani, MA, M.Sh
NIP. 19841007 201903 1 004

Penguji I


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji II


Yogi Febriandi, M.Sos
NIP. 19930211 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : wahyuni

NIM : 2042017027

Program Studi : hukum pidana islam

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya dengan judul "implementasi uqubat ta'zir jarimah zina di gampong lhokbanie" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi stars 1 adalah seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan karya tulis saya sendiri, atau terindikasi adanya plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dibatalkan seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya. Segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 10 Februari 2022



wahyuni

NIM. 2042017027

ABSTRAK

Sanksi bagi pelaku zina beragam, hal tersebut sesuai adat istiadat tempat tinggal. Namun hal ini sebagaimana hukuman yang di terima oleh pelaku zina di Gampong Lhokbani yaitu pengusiran, bukan pengasingan. Makna pengusiran ialah diusir dari tempat tinggalnya serta dari desa dimana pelaku zina tersebut tinggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:1) Bagaimana kronologis jarimah zina yang terjadi di Gampong Lhokbani? 2) Bagaimana implementasi *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani?. Jenis metode penelitian ini yaitu jenis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kronologis jarimah zina yang terjadi di Gampong Lhokbani yaitu diawali dari ibunya yang sering pergi ke sawah dan meninggalkan anak gadisnya bersama ayah tirinya dirumah. Dari kedekatan kedua tersebut terjadilah perbuatan perzinaan antara anak dan ayah tirinya tersebut sehingga pada suatu hari diketahui perbuatan tersebut oleh abang dari gadis tersebut maka ketika itulah ayah tirinya melarikan diri dan gadis tersebut diusir oleh masyarakat sekitar tempat kejadian. Selanjutnya, implementasi *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani yaitu pengusiran. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan pada pelaku zina yang pada beberapa kasus perzinaan di Gampong Lhokbani yang disetujui oleh Kepala Desa Gampong Lhokbani.

Kata Kunci: Uqubat ta'zir, jarimah zina.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak dilantunkan kecuali memuji dan memuja zat yang menggenggam alam semesta ini beserta isinya. Yakni Allah SWT, karena dengan petunjuknya saya bisa berinovasi tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini dihujani dengan petir-petir hidayah yang mampu menghancurkan sifat malas yang membelenggu. Shalawat dan salam semoga sampai pada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Nairazi AZ, S.H.I, MA
4. Bapak Nairazi AZ, S.H.I, MA selaku pembimbing I dan Bapak Zulham Wahyudani, MA, M.Sh selaku pembimbing II.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai yang telah mendidik, merawat dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih atas do'a dan motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada, beserta sanak saudara dan bagi teman-teman dan semua pihak lainnya.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amim yarabbal 'alamin

Langsa, Desember 2023

Penulis

Wahyuni

DAFTAR ISI

Halaman

Persetujuan	
Pengesahan.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Sistematika Pembahasan	10

BAB II Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Zina

A. Zina	12
1. Pengertian Zina	12
2. Dasar Hukum	15
3. Unsur-unsur Zina	17
B. <i>Hudud</i> dalam Hukum Pidana Islam	19
1. Pengertian <i>Hudud</i>	19
2. Jenis-jenis <i>Hudud</i>	20
C. <i>Uqubat</i>	22
1. Pengertian <i>Uqubat</i>	22
2. Tujuan <i>Uqubat</i>	23
3. Macam-Macam <i>Uqubat</i>	25
4. <i>Uqubat</i> Zina	29
D. <i>Ta'zir</i>	32
1. Pengertian <i>Ta'zir</i>	32
2. Fungsi dan Tujuan <i>Ta'zir</i>	34
3. Macam-macam Hukuman <i>Ta'zir</i>	35
4. Syarat Penetapan <i>Ta'zir</i>	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Sumber Data Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
---	----

- B. Kronologis Jarimah Zina yang Terjadi di Gampong Lhokbani ... 48
- C. Implementasi *Uqubat Ta'zir* Jarimah Zina di Gampong Lhokbani 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh dikenal sebagai serambi mekkah, dimana merupakan provinsi yang menerapkan Syariat Islam dan menerapkan hukuman cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menempatkan hukum syari'at Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk *hadihs-hadihs maja*, seperti: “*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*”.¹

Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Makanya, zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto, salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan

¹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tahun 2012, h. 361.

hukum adat.² Masyarakat hukum adat bersifat komunal, bermakna bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakat. Sikap dan perilaku seseorang merupakan cerminan jiwa dan semangat masyarakat.

Adapun dalam hukum Islam perilaku zina ditetapkan sebagai perbuatan yang sangat buruk dan sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati ulama fiqh, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama fiqh tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar ikatan pernikahan, maka disebut zina dan ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, yang tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina di pandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.³

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 15-16.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَازُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ﴿١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya: “15. Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,

² Ali Abubakar, *Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial*, “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh” Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol. XII No. 23 Januari-Juni 2010, h. 36.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 69

Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. 16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”
(Q.S An-Nisa: 15-16)

Sanksi bagi pelaku zina beragam, hal tersebut sesuai adat istiadat tempat tinggal. Namun hal ini sebagaimana hukuman yang di terima oleh pelaku zina di Gampong Lhokbani yaitu pengusiran, bukan pengasingan. Makna pengusiran ialah diusir dari tempat tinggalnya serta dari desa dimana pelaku zina tersebut tinggal.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang sedang penulis teliti yaitu mengenai hal dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain dihukum dengan diusir dari tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana kasus yang terjadi di Gampong Lhokbani sekitar beberapa bulan yang lalu tepatnya tahun 2021 yang pada waktu itu terjadi kasus perzinaan antara ayah tiri (Andi, nama samaran) dan anak tirinya (Tuti, nama samaran). Tidak jelas kabarnya berapa kali mereka melakukan perzinaan namun diketahui Tuti sudah hamil saat diketahui pertama kali oleh abang kandung dari Tuti. Setelah diketahui oleh abangnya Tuti maka ayah tirinya itupun kabur hingga saat ini tidak tau keberadaannya. Semenjak kaburnya ayah tiri Tuti, diketahui lah oleh masyarakat sekitar dan dilakukan pengusiran kepada Tuti atas perbuatan perzinaan yang diketahui dengan ayah tirinya tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil topik ini sebagai bahan untuk diteliti dengan judul **“Implementasi Uqubat Ta’zir Jarimah Zina di Gampong Lhokbanie”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologis jarimah zina yang terjadi di Gampong Lhokbani?
2. Bagaimana implementasi *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kronologis jarimah zina yang terjadi di Gampong Lhokbani.
2. Untuk mengetahui implementasi *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani.

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna :

1. Secara teoritis :
 - a. Untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam fiqh jinayah terutama yang terkait dengan *Uqubat ta'zir* jarimah zina. Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum pidana Islam bagi mahasiswa Fakultas

syariah pada umumnya mahasiswa dan jurusan Hukum Pidana Islam pada khususnya

- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah sanksi jarimah zina.

2. Secara Praktis

Untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat dan seluruh pembaca mengenai *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani.

D. Penjelasan Istilah

1. *Uqubat*. *Uqubat* ialah sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.⁴
2. Zina. Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.⁵
3. Gampong Lhokbani. Gampong Lhokbani adalah salah satu gampong yang berada di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

E. Tinjauan Pustaka

⁴ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, h. 4.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 9.

Agar tidak terjadi kesamaan judul dari penelitian lainnya, maka peneliti melakukan kajian terdahulu dan hasilnya peneliti menemukan judul yang membahas tentang *uqubat ta'zir* jarimah zina yaitu pada penelitian Dewi Sartika Ningsih, pada tahun 2017 dengan judul "*Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Koto Gadang Hilir Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Tinjauan Hukum Islam*". Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah dasar pertimbangan ninik mamak dalam menetapkan sanksi adat bagi pelaku zina yang sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan. Karena di Nagari Koto Gadang Hilir banyak terjadi perbuatan yang mendekati zina. Sanksi bagi pelaku zina mulai diberlakukan dari tahun 2011 dengan denda berupa 20 sak semen. Waktu itu masyarakat sudah cukup sulit mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan sanksi ini diterapkan pada saat malam kejadian apabila pelaku tidak menyanggupi diberi waktu 1 (satu) minggu dan apabila pelaku zina tidak juga menyanggupi akan dituntut pada keluarganya. Denda diserahkan langsung pada pihak toko bangunan berupa uang yang seharga dengan 20 sak semen, tergantung pada harga semen. Sedangkan menurut hukum Islam sanksi bagi pelaku zina yang sudah menikah adalah didera 100 kali dan di rajam sampai mati. Berbeda dengan hukum adat yang diterapkan di Koto Gadang Hilir. Namun pemberlakuan sanksi adat 20 sak semen dibolehkan karna sanksi adat ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil. Walaupun di Negara kita tidak diberlakukan hukum Islam. Pemberlakuan sanksi ini sudah merupakan langkah maju yang mana tidak bertentangan dengan nas.⁶

⁶ Dewi Sartika Ningsih, "*Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Koto Gadang Hilir*"

Penelitian lainnya oleh Danu Juliadian Panerogo dengan judul *“Perbandingan Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan KUHP”*. Hasil penelitiannya adalah: 1. Definisi zina menurut hukum Islam berpedoman kepada 4 (empat) mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan definisi zina menurut Penjelasan Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya; 2. Ancaman hukuman pezina menurut hukum Islam dibagi dua, yaitu bagi laki perempuan yang belum pernah menikah dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun, tapi bagi pezina yang sudah pernah menikah dihukum cambuk 100 kali dan dirajam (dilempari batu) sampai mati. Sedangkan ancaman hukuman menurut KUHP bagi yang memenuhi unsur Pasal 284 hanya dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan, hal ini tidak berlaku bagi laki-laki muslim dan bagi pezina yang belum atau terikat perkawinan tidak dapat dijerat dengan Pasal 284 tersebut.⁷

Penelitian ini ditulis oleh Achmad Surya dengan judul *Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, kedudukan sanksi adat Jeret Naru perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat mengisi

Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Tahun 2017.

⁷ Danu Juliadian Panerogo, *“Perbandingan Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan KUHP”*. Tahun 2021.

kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Penelitian ini diteliti oleh Ratih Zuliani, judul “*Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perzinaan itu dikarenakan bahwa lingkungan yang begitu mudah memberi pengaruh bagi remaja yang masih berusia dini, dasar suka sama suka dengan mengatas namakan cinta sehingga remaja atau masyarakat melakukan perzinaan, kurangnya pengawasan orang tua dimana orang tua memberi kepercayaan yang penuh terhadap anaknya tanpa mengetahui lingkungan pertemanan anaknya, kurangnya remaja memiliki pendidikan. Denda adat bagi pelaku zina yaitu denda adat massa, diusir dari kampung. Implikasi dari penelitian ini yaitu : kepada masyarakat desa Ganting Damai yang melakukan perzinaan kebanyakan dilakukan remaja, karena itu dibutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi lagi perzinaan. Maka dari itu dibutuhkan pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan. Dan perlu kiranya kepala adat memberikan penegasan kepada pelaku zina yang belum sah dalam perkawinan, denda adat yang diperlukan di masyarakat desa Ganting Damai kesadaran juga bagi pelaku pezina agar lebi peduli terhadap dampak negative bagi dirinya sendiri maupun terhadap anakanaknya kelak.⁹

⁸ Achmad Surya, *Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*.

⁹ Ratih Zuliani, judul “*Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah*”. Tahun 2020.

Penelitian ini ditulis oleh Ade Prianto dengan judul *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina yang Sudah Berkeluarga di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi hukum adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga di Dusun Tuo Sepunggur yaitu hukum adat sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah sebuah sanksi yang berupa denda/hutang yang dinamakan “serbo seratu” dan harus dibayar kepada masyarakat Dusun Tuo Sepunggur agar perzinahan tersebut tidak terjadi lagi dan membuat efek jera kepada si pelaku zina tersebut. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pelaku zina yang sudah berkeluarga di Dusun Tuo Sepunggur yaitu pada dasarnya zina yang telah menikah dalam hukum Islam dan hukum adat adalah keduanya merupakan larangan, akan tetapi di Dusun Tuo Sepunggur terdapat sanksi yang sangat jauh berbeda dengan hukum Islam karena didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat Dusun Tuo Sepunggur yang berlaku hingga sekarang. Dalam hukum Islam tidak ada hukum bagi pelaku zina yang telah menikah itu membayar denda/hutang melainkan dirajam hingga menemui ajalnya, ini sangat jauh berbeda dengan hukum adat yang diterapkan di desa tersebut. Dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku zina yang telah menikah adalah hukuman rajam yaitu dengan cara dilempari batu hingga menemui ajalnya dan hukuman ini telah terbukti adanya bahwa Nabi.¹⁰

¹⁰ Ade Prianto, *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina yang Sudah Berkeluarga di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.

Adapun kelima tinjauan pustaka di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis teliti. Tinjauan pustaka yang pertama membahas mengenai sanksi adat bagi pelaku zina namun ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian penulis mengenai uqubah dari jarimah zina yang ada di Gampong Lhokbani, yang kedua mengenai perbandingan sanksi pidana antara hukum Islam dengan KUHP, yang ketiga mengenai eksistensi sanksi adat jeret naru pada masyarakat Gayo berbeda sanksi yang diperoleh oleh pelaku zina yang penulis teliti di Gampong Lhokbani, keempat mengenai penerapan denda adat terhadap pelaku zina sedangkan penelitian penulis hanya membahas mengenai uqubah jaimah zina tanpa adanya denda dan yang kelima yaitu mengenai sanksi hukum adat terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga sedangkan penelitian penulis mengenai sanksi bagi pelaku zina, tidak mesti pelaku yang sudah berkeluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab Satu: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi istilah, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab Dua :Landasan Teori yang terdiri dari konsep zina dan konsep *uqubat* dan *Ta'zir*.

Bab Tiga: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab Empat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, kronologis terjadinya zina di Gampong Lhokbani, implementasi *uqubah takzir* jarimah zina di Gampong Lhokbani dan analisis penulis.

Bab Lima: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, dan saran tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG JARIMAH ZINA

A. Zina

1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti *fahishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹¹ Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya.¹²

Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.¹³ Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam mengkualifikasikan persetubuhan yang diharamkan tersebut yang berakibat pada hukuman dera atau rajam (had zina) sebagaimana dikemukakan dalam Alquran dan Sunah.¹⁴

Beberapa pendapat tersebut di antaranya:

a. Pendapat mazhab Maliki

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 69.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 37.

¹⁴ Enceng Arif Rizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 117.

Mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut: “Zina adalah persetubuan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.”

b. Pendapat mazhab Hanafi.

“Zina adalah nama bagi persetubuan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.”

c. Pendapat mazhab Syafii

Mazhab Syafii sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut. “Zina adalah memasukkan *zakar* (kemaluan pria) ke dalam *farji* (kemaluan wanita) yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”

d. Pendapat mazhab Hambali

“Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuan), baik terhadap *qubul* (farji) maupun dubur.”¹⁵

e. Pendapat Zahiriyah

“Zina adalah mewahti’ orang yang tidak halal untuk dilihat dan ia tahu akan keharamannya.”

f. Pendapat Imamiyah

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6-7.

“Zina adalah masuknya penis terhadap *farji* perempuan yang haram baik melalui depan (vagina) atau belakang (anus), tidak terikat akad nikah, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat.”¹⁶

Apabila diperhatikan, maka dari beberapa definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap *farji* atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman *had*.¹⁷

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, hal tersebut tetap merupakan tindak pidana.¹⁸ Dalam syariat Islam, perzinaan bukan saja perbuatan yang dianggap jarimah. Lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan

¹⁶ Enceng Arif Rizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah*, h. 119.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 9.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Raja Grafindo, 1996), h. 35.

rata-rata berupa hilangnya nyawa, atau paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.¹⁹

2. Dasar Hukum

Dasar hukum zina berdasarkan Alqur'an di antaranya:

a. Q.S An Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nur: 2)

b. Q.S An Nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ خَيْرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 70.

نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An Nur: 30-31)

c. Q.S An Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ۖ فَإِنْ
 شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا



Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui

ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.S An Nisa: 15)

3. Unsur-unsur Zina

Atas dasar beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, namun terdapat persamaan visi.²⁰ Menurut Djazuli terdapat dua unsur jarimah zina, yaitu: a) persetubuhan yang haram dan 2) adanya kesengajaan atau adanya itikad jahat.

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina atau persetubuhan yang haram adalah persetubuhan pada kemaluan wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar tersebut seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hashafah*) telah masuk ke dalam kemaluan wanita walaupun sedikit, hal tersebut juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar dan kemaluan perempuan, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya Contohnya, seperti menyetubuhi yang sedang

²⁰ *Ibid*, h. 70.

haid, nifas, atau sedang berpuasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.²¹

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhodzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar kemaluan wanita. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir.²²

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al- Isra: 32)

b. Adanya kesengajaan atau adanya iktikad jahat

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 8.

²² *Ibid*, h. 8-9.

(persetujuan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut haram maka ia tidak dikenai hukuman *had*.²³

B. *Hudud* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hudud

Hudud secara bahasa adalah jamak dari kata had yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Secara etimologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Secara terminology, hudud adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazariy, hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.²⁴ Hudud merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan di dengan hukum had.

Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur

²³ *Ibid*, h. 25.

²⁴ Abu Bakar Jabar, *Minhajul Muslim*, diterj. Oleh andi subarkah, (Cet. I : Solo: Insan Kamil, 2009),h.876.

formal.

- b. Adanya unsur pembuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.²⁵

2. Jenis-jenis Hudud

Jenis-jenis hudud sebagaimana diklasifikasikan oleh fuqaha adalah: perzinahan, qazaf (menuduh berzinah), pencurian, hirabah (pengacau), dan bughat (makar), murtad, serta peminum khamar.

Had zina (hukum zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab. Had al-Qadzf (hukuman orang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri, Had as-Sariqah (hukuman mencuri) untuk menjaga harta. Had al-Hirabah (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan. Had al-Baghi (hukuman pembangkang) untuk menjaga agama dan jiwa. Had ar-Riddah (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama. Had peminum khamar untuk menjaga akal.

- a. Perzinahan. Zina adalah melakukan hubungan seksual yang

²⁵ A.Djajuli, *Fiqih Jinayat: Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, (Cet. II: Jakarta: Raja Grafinda Persada. 1997), h. 2-3.

diharamkan dikemaluan dan di dubur oleh dua orang yang bukan suami istri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perbuatan zina adalah apabila sudah memiliki unsur-unsur persetujuan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya dan tidak ada kekeliruan atau kesamar-samaran atau keraguan dalam bersetubuh.

- b. Menuduh zina. Kata qazaf bermakna mencaci maki, melempar sesuatu yang bersifat materi atau immateri, berbicara tanpa berfikir, memfitna lewat lisan maupun tulisan atau menuduh secara tertulis atau menuduh berzina tanpa bukti.
- c. Pencurian. Pencuri adalah mengambil harta yang tersimpan di tempat yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi.
- d. Perampokan. Perampokan diistilahkan dengan hirabah. Secara etimologi berarti perang, merampas harta, membuat kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, menyebarkan permusuhan.
- e. Pemberontakan. Pemberontakan diistilahkan dengan al-Bagyu atau makar kepada pemerintah yang sah. Al-bagyu: secara etimologi bermakna perbuatan yang menyimpang dari kebenaran.
- f. Murtad. Secara terminology, murtad adalah kembalinya orang islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain baik laki-

laki maupun perempuan.²⁶

- g. Peminum khamar. Arak ialah minuman keras. Dalam bahasa Arab dinamakan *khamar*, bnerasala dari kata “*khamara*”, artinya menutupi dalam agama Islam, arak itu haram diminum, sebab dapat menghilangkan akal pikiran. Seseorang yang meminum arakatau *khamar* biasanya mabuk dan hilang kesadarannya. Ia lupa diri dan lupa tuhan.²⁷

C. *Uqubat*

1. Pengertian *Uqubat*

Uqubat berasal dari bahasa Arab yang berarti hukuman, dalam bahasa Indonesia hukuman yang diartikan sebagai siksa dan sebagainya atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.²⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya. Syari’ah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 2007), h. 173.

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i: Edisi Lengkap, Muamalat, Munakahat, dan Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 572.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2006), h. 364

Menurut Zulkarnain Lubis, *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.²⁹

2. Tujuan *Uqubat*

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lila"lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.³⁰

Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan elakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan

²⁹ Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, h. 4.

³⁰ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (Juni 2016), h. 101.

jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada larangan, pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada menyinggalkan kewajiban maka pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.³¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku,

³¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 255.

sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloska diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.³²

3. Macam-Macam *Uqubat*

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya:³³

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 139.

³³ *Ibid*, h. 143.

- a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
- 1) Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yaitu hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyath* sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishash* yang tidak bisa dijalankan.
 - 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba''iyah*) Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diyath*, atau hukuman pencabutab hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf*, disamping hukuman pokoknya yaitu dera delapan puluh kali.
 - 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya

dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.³⁴

- b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
 - 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *haddun* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
 - 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).

³⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h 260.

Dinamakan demikian, karena *ulil amri* tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukumanhukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman Pilihan (*'uqubah mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.³⁵

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
- 2) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyath*, denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 144.

- 1) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudud*.
- 2) Hukuman *qishash diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash diyat*.
- 3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah takzir*.
- 4) Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah takzir*.

4. *Uqubat Zina*

Hukuman untuk zina ditegaskan dalam Alquran surat An- Nur ayat 2 yang telah ditulis pada pembahasan diatas. Adapun hukuman yang terdapat dalam Al Qur'an kemudian lebih diperjelas oleh Rasulullah SAW dengan sunnah *qauliyah* dari 'Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah saw bersabda yang artinya "*Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.*" (H.R Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi).³⁶

Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina baik lakilaki maupun perempuan berdasarkan ayat dan Hadits di atas dirinci menjadi:

³⁶ An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., "Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 361.

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
- b. *Rajam* (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal).³⁷

Akan tetapi mengenai hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat, apakah kedua hukuman tersebut diberlakukan bersama-sama atau tidak. Masalah ini dijelaskan oleh Al-Juzairi sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa seorang perjaka merdeka yang melakukan tindak pidana harus dikenai hukuman pengasingan setelah terlebih dahulu dicambuk seratus kali. Adapun bagi gadis yang telah melakukan tindak pidana zina, hukuman pengasingan tidak berlaku. Jika seorang gadis dihukum dengan pengasingan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai fitnah yang akan mengakibatkan munculnya pengaruh negatif yang lain. Syari'at Islam juga melarang wanita untuk bepergian sendiri tanpa mahramnya, oleh sebab itu, gadis pezina harus tetap tinggal di rumah dan menjauhkan diri dari khlayak ramai.
- b. Madzhab Syafi'i dan Hambali. Kedua pendapat ini berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhshan* yang kedua-duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan dua jenis hukuman, yaitu cambuk dan diasingkan sehingga mereka dapat merasakan betapa tidak enaknyanya akibat tindak pidana yang mereka lakukan karena harus jauh dengan

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 50.

keluarga dan tanah airnya. Hukuman seperti inilah yang pernah dilakukan oleh bu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sehingga sebagian ulama bahwa ketentuan seperti ini merupakan *ijma*'' yang telah ditetapkan. Madzhab Syafi''i dan Hambali memberlakukan hukuman ini sama, baik terhadap perjaka ataupun gadis, hanya saja gadis harus disertai mahram.

- c. Madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dua jenis hukuman pelaku zina ghairu muhsan itu tidak dapat dicampuradukkan. Hal itu karena hukuman pengasingan tidak disebutkan dalam Q.S An-Nur ayat (2). Jika hukuman pengasingan juga diberlakukan, berarti mengadakan penambahan terhadap nash. Pendapat madzhab ini bertumpu pada pandangan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini termasuk jenis hukuman *ta'zir* dan erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan. Jika asas maslahat tidak diperoleh dari dilaksanakannya hukuman pengasingan, sebaiknya ditanggihkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian hukuman pengasingan itu bukan merupakan *hadd* melainkan hukumna *ta''zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi''ah Zaidiyah.³⁸

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 30.

Sedangkan, pandangan hukum pidana positif tentang hukuman (sanksi) yang harus diterima pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 285 dan 291 KUHP yang sekaligus keduanya menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

D. *Ta'zir*

1. Pengertian *Ta'zir*

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-Man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan kifarat.³⁹

Menurut Muslich, *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya.⁴⁰

Pendapat lainnya menurut Hasbi Ash Shidieqy, *ta'zir* secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, pemidanan dimaksudkan untuk mendatangkan kemashlatan umat dan mncegah

³⁹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sisem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 254.

kezaliman atau kemadharatan.⁴¹ Hukuman seperti *ta'zir* diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan.

Demikian halnya *ta'zir*, dilakukan untuk memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran. Namun *ta'zir* dalam Al-Qur'an tidak ada yang menyebutnya secara terperinci dari segi bentuk maupun hukumnya.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: “8. Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 9. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkannya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Q.S Al-Fath:8-9)

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *man'uwat radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya *ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah

⁴¹ Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 177.

tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁴²

2. Fungsi dan Tujuan *Ta'zir*

Makna dari pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Maka dari itu, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak mengulangi memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.⁴³

Menurut Abu Ahmadi, terdapat kriteria pemberian hukuman yang diberikan pendidik dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Hukuman diadakan untuk mebasmi kejahatan atau untuk meniadakan kejahatan.
- b. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- c. Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.

⁴² Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 457.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 255.

d. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.⁴⁴

Sebagaimana yang dikutip oleh Purwanto, tujuan dari hukuman itu tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membengkitkan kata hati.⁴⁵ Maksudnya adalah bahwa hukuman itu perlu diadakan bertujuan membangkitkan kesadaran yang timbul dari dalam diri anak akan kesalahan yang diperbuat sehingga berusaha bertaubat.

Tujuan tersebut dipandang paling tepat sesuai dengan tujuan pendidikan, karena mengarahkan anak menyadari kesalahannya yang diperbuat sehingga menyesal dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperbaiki atau menghindarinya bahkan tidak ingat mengulangi perbuatan yang salah itu.

3. Macam-macam Hukuman *Ta'zir*

Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.⁴⁶

Ada beberapa jenis hukuman, sebagaimana berikut :

- a. Hukuman membalas dendam: orang yang merasa tidak senang karena anak berbuat salah, anak lalu dihukum.
- b. Hukuman badan/jasman: Hukuman ini memberi akibat yang merugikan anak, karena bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi anak.

⁴⁴ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 151.

⁴⁵ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 193.

⁴⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, h. 152-153.

- c. Hukuman Jeruk manis : menurut tokoh yang mengemukakan teori hukuman ini, Jan Ligthart, anak yang nakal tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya.
- d. Hukuman alam: Dikemukakan oleh JJ. Rousseau dari aliran Naturalisme, berpendapat kalau anak ada anak yang nakal, jangan dihukum, biarlah kapok/jera dengan sendirinya.⁴⁷

Adapun dalam dunia paedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbanagan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keinsyafan sesuatu sesuai dengan moralitas.⁴⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukuman diberikan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai keinsyafan akan moralitas itu. Hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis, menghukum bilamana perlu, jangan terus menerus, dan hindarilah hukuman jasmani/ badan.

4. Syarat Penetapan *Ta'zir*

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu, bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:

⁴⁷ *Ibid*, h. 157.

⁴⁸ Soedomo Hadi, *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, (Surakarta: UNS Press, 2005), h. 87.

- a. Hukuman harus selaras dengan kesalahannya.
- b. Hukuman harus seadil-adilnya.
- c. Hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu.
- d. Memberikan hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan emosional (marah).
- e. Hukuman harus sesuai dengan umur anak.
- f. Hukuman harus diikuti dengan penjelasan sebab bertujuan untuk memberikan kata hati, tidak hanya sekedar menghukum saja.
- g. Hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun.
- h. Hukuman kita gunakan. Jika terpaksa, atau hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena penggunaan alat-alat pendidikan yang lain sudah tidak dapat lagi.
- i. Yang berhak memberikan hanyalah mereka yang cinta pada anak saja, sebab jika tidak berdasarkan cinta, maka hukuman akan bersifat balas dendam.
- j. Hukuman harus menimbulkan penderitaan pada yang dihukum dan yang menghukum (sebab yang menghukum itu terpaksa).⁴⁹

Hukuman yang diberikan sewenang, seperti sikap pendidik yang memperlihatkan rasa benci dan marah, baik ketika menghukum ataupun sesudahnya. Apalagi kalau hukuman itu tidaksesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya kemungkinan besar dampak yang ditimbulkannya pun cenderung

⁴⁹ Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 117.

negatif, akan tetapi jangan begitu ringan, karena inipun tidak akan berpengaruh anak didik, bahkan anak cenderung meremehkan dan tidak jera ketika mengulangi perbuatannya itu.

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto, dalam bukunya ilmu pendidikan teoritis praktis menyebutkan syarat-syarat hukuman yang paedagogis antara lain sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap hukuman hendaklah dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang, namun harus dilandasi kasih sayang.
- b. Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki yang berarti bahwa ia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum : memperbaiki perlakuan, dan moral anak-anak.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perseorangan hubungan baik, antara pendidik dengan anak didik
- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab jika demikian, kemungkinan hukuman tidak adil atau terlalu berat.
- e. Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan diperhitungkan terlebih dahulu.
- f. Bagi anak, hukuman itu hendaknya dirasakan sendiri sebagai penderitaan, sehingga anak merasa menyesal.
- g. Jangan melakukan hukuman badan.
- h. Hukuman tidak boleh merusak hubungan baik antara pendidik dengan anak didik.

- i. Pada akhirnya adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa pendidik dalam menjatuhkan hukuman kepada anak didik yang bersalah tidak dapat bertindak sesuka hati, tetapi harus disertai dengan pertimbangan dan juga melihat akibat yang mungkin terjadi pada diri anak nantinya.

⁵⁰ Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, h. 191-192.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode adalah suatu pendekatan umum mengkaji topik penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Secara konkrit penulis dapat memberikan gambaran tentang jenis data yang diperlukan sesuai dengan penjelasan berikut ini yakni berupa “kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.”⁵¹ Sebagaimana penjelasan tersebut, jenis data yang diperlukan di lapangan penelitian adalah berupa penjelasan hasil wawancara atau penjelasan lisan termasuk data tertulis lainnya yang dihimpun di Gampong Lhokbanie, Kecamatan Langsa Barat.

A. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ialah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang dideskripsikan untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.⁵² Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang digunakan untuk

⁵¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 88

⁵² Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Amelia, 2003), h. 409

memperoleh data yang di lapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek-objek penelitian dan wawancara serta studi dokumentasi.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Lhokbani Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Gampong Lhokbanie dipilih menjadi lokasi penelitian karena di Gampong Lhokbani terdapat kasus perzinaan dan terjadi sengketa hukum adatnya yaitu pengusiran dari gampong tersebut dan saat ini belum diketahui keberadaannya.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau melalui perekaman. Sedangkan pencacatan sumber data utama yang dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang berperan serta merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan dengan melihat, mendengar dan bertanya.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama (data primer) adalah masyarakat Gampong Lhokbanie, lebih khususnya keluarga dari pelaku zina tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 115

⁵⁴ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 159

surat kabar.⁵⁵ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Qanun yang terkait dan buku-buku hukum pidana Islam.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁶ Pengumpulan data mengharuskan peneliti membenamkan dirinya dalam realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapi.⁵⁷ Untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa langkah yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 245

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308

⁵⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 138

⁵⁸ *Ibid*, h. 83

atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁵⁹

Wawancara ini merupakan suatu alat pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi, data diperoleh dengan wawancara masyarakat Gampong Lhokbanie. Pertanyaan wawancara yang digunakan secara langsung dan terbuka.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁶⁰

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁶¹ Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁶² Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶³ Studi dokumentasi diperlukan untuk mendukung data penelitian terkait dokumentasi saat melakukan tanya jawab dengan informan terkait dalam penelitian ini.

⁵⁹ *Ibid*, h. 316

⁶⁰ *Ibid*, h. 326

⁶¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 112

⁶² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 121

⁶³ Sugiono, *Metode...*, h. 326

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁶⁴ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi data adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara
2. Paparan (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenaran.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) data adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

⁶⁴ *Ibid*, h. 333.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Lhokbani

Gampong ini telah ada p ada zaman penjajahan jepang dan belanda. Gampong LhokBanie berasal dari dua kata yaitu “ Lhok” yang berarti “Dalam“ dan kata “Banie“ yang berarti “Akar batang pohon banie“, Konon ketika para leluhur menggali tanah di Gampong ini ditemukan di dalam dasar tanah akar pohon banie yang kemudian dijadikan sebagainama gampong yaitu “Lhok Banie”

Pada awalnya gampong ini belumlah ramai seperti sekarang ini dimana para kakek-nenek terdahulu hidup seadanya sarana-prasarana pun belum ada. Keadaan ini dipertahankan hingga akhirnya adanya system pemerintahan yang paling kecil yaitu Geuchik dan dibaginya wilayah gampong menjadi 3 dusun yaitu:

1. Dusun Setia Bakti
2. Dusun Nelayan
3. Dusun Keuamala Jeumpa

Yang Kemuadian pada tahun 2006 adanya penambahan 2 Dusun yaitu :

1. Dusun Islah
2. Dusun Hijrah.

Sistem pemerintahan Gampong Lhokbanie beraskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu: asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah gampong dipimpin oleh seseorang Geuchik dan dibantu oleh kepala dusun. Imum Mesjid memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah gampong, yaitu sebagai penasihat yang baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintah gampong dan dalam memutuskan sebuah hukum adat.

Tuha Peut menjadi sebagian lembaga penasihat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Geuchik. Imum Mesjid berperan mengorganisasikan kegiatan – kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintah dilaksanakan di rumah pak geuchik dan di lapangan (tengah–tengah masyarakat) karena belum adanya kantor Geuchik sampai pada 2010, Baru dibangun oleh pemerintah Kota Langsa.⁶⁵

2. Letak Geografis Gampong Lhokbani

Gampong Lhokbanie merupakan Gampong yang terletak di tengah- tengah pusat Kecamatan Langsa Barat dengan luas 187400 Ha, adapun batas–batas Gampong Lhokbanie Sebagai Berikut:

Utara : Simpang Lhee / Laut

⁶⁵ Profil Gampong Lhokbani tahun 2020.

Selatan	: Mtg.Seulimeng
Barat	: Pb.Teungoh / Simpang Lhee
Luas Wilayah	: 187400 Hektar
Koordinat Bujur	: 96.205308
Koordinat Lintang	: 2.585763.

3. Jumlah Penduduk Gampong Lhokbani

Jumlah penduduk Gampong LhokBanie Juli 2020 Mencapai 3.942 Jiwa, dengan komposisi penduduk laki 2017 Jiwa dan perempuan berjumlah 1925 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 999 kepala keluarga (KK) Yang tersebar dalam 5 dusun.

Total Penduduk	: 3942
Laki-laki	: 2017
Perempuan	: 1925
Total KK	: 999
Kepala Keluarga PR	: 60
Kepala Keluarga LK	: 515
<1 Tahun	: 43
1-4 Tahun	: 139
5-14 Tahun	: 941
15-39 Tahun	: 2049
40-64 Tahun	: 673
65 Keatas	: 98.

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk di Gampong Lhokbani berjumlah 3.942 jiwa dengan penyebaran Kepala Keluarga sebanyak 999 KK.

4. Pekerjaan Penduduk

Petani	: 85
Nelayan	: 510
PNS	: 47
Pegawai Swasta	: 15
Wiraswasta	: 198
TNI	: 1
Polri	: 1
Dokter	: 3
Bidan	: 7
Perawat	: 2
Perkerjaan Lainnya	: 266.

Atas dasar pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dimiliki penduduk Gampong Lhokbani sangat beragam terlihat pada pernyataan di atas bahwa terdapat beberapa profesi penduduk dimulai dari Petani, nelayan, PNS dan banyak lainnya.

B. Kronologis Jarimah Zina yang Terjadi di Gampong Lhokbani

Pada dasarnya zina yaitu suatu perbuatan keji yakni hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama

lainnya tidak terikat di dalam hubungan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Gampong Lhokbani antara seorang wanita remaja dan ayah tirinya. Pelaku zina yang terjadi di Gampong Lhokbani yaitu Andi (nama samaran) selaku ayah tiri dari Tuti (nama samaran) pelaku zina yang wanita. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait jarimah zina yang terjadi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Lhokbani, Yusri pada Senin tanggal 15 November 2021, beliau menyebutkan bahwa:

“Peristiwa itu terjadi awal bulan Februari, diketahui bahwa pelaku sedang berdua di dalam rumah dengan anak tirinya kemudian melakukan zina namun diketahui oleh abang si perempuan yang baru pulang dari laut. Sempat terjadi perkelahian dengan pelaku namun pelaku berhasil melarikan diri saat si abang sedang memarahi adik perempuannya. Ketika masyarakat sekitar mengetahui telah terjadi perzinaan mereka sangat geram, hal ini disebabkan mereka beberapa kali menasehati baik pelaku maupun korban namun tidak diindahkan nasihat ini hingga saat mereka ketahuan berzina, mereka sangat geram saat mengingat korban. Namun dalam hal ini perangkat desa tidak mengetahui kejadian ini dan tidak ikut andil dalam pengusiran karena tidak adanya aduan ke pihak desa.”⁶⁶

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kedua pelaku zina yang ada di Gampong Lhokbani tersebut awalnya sudah dinasehati masyarakat untuk tidak terlalu dekat karena takut akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Namun nasehat tersebut tidak diindahkan oleh kedua pelaku. Tepat ketika pihak abang dari wanita remaja tersebut pulang dari laut dan melihat kedua pelaku sedang berduaan maka abangnya pun marah dan sempat berkelahi dengan pelaku hingga pelaku dapat melarikan diri.

⁶⁶ Yusri, Geuchik Gampong Lhokbani pada tanggal 15 November 2021.

Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Sufyan, salah satu Kadus di Gampong Lhokbani, beliau menyebutkan bahwa:

“Awal kejadian saya tidak tau karena saya tidak berada di tempat kejadian, tapi setidaknya beritanya sedikit tau gimana karena banyak dengar dari orang-orang. Memang kejadian tersebut sudah kelewatan, gimana tidak masak ayah berzina dengan anak gadisnya ya meskipun bukan anak kandungnya. Sesuai informasi yang saya peroleh bahwa ibu dari gadis tersebut memang sering meninggalkan anak gadisnya bersama ayah tirinya dirumah. Ibu dari gadis tersebut pergi ke sawah untuk mencari nafkah. Perzinahan yang terjadi pun diketahui oleh abang dari gadis tersebut sehingga terjadi perkelahan dan akhirnya ayah tirinya tersebut melarikan diri.”

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Kadus tersebut tidak berada di tempat kejadian saat kejadian berlangsung dan informasi yang diperolehnya yaitu dari masyarakat sekitar tempat kejadian.

Hal tersebut sama halnya yang diungkapkan oleh kedua masyarakat. Adapun ungkapan pernyataan adalah:

Wawancara dengan Ibu Radiah, beliau menyebutkan bahwa:

“Sebelum hari kejadian itu kami udah sering ingatin mereka untuk tidak terlalu dekat takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena Ibunya sering keluar rumah cari uang dan kadang ke sawah. Sama anaknya juga saya sering bilang denagn ayah tiri tidak usah terlalu dekat, takut. Dia tidak peduli memang dianya mau (gatal) juga. Pas hari ketahuan itu kami sudah tidak terkejut lagi karena dari awal sudah diingatkan untuk menjaga jarak dengan ayah tirinya.”⁶⁷

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jauh hari sebelum hari ketahuan perbuatan zina oleh abang wanita tersebut, pihak masyarakat sekitar sudah sering mengingatkan untuk menjaga jarak dengan ayah tirinya, namun sepertinya hal

⁶⁷ Radiah, Masyarakat Gampong Lhokbani Dusun Hijrah Pada Tanggal 3 November 2021

tersebut tidak mau didengar oleh wanita tersebut, hingga akhirnya terjadilah peristiwa tersebut.

Pernyataan lainnya oleh Ibu Faridah, beliau menyebutkan bahwa:

“Awal kejadian itu memang ketika ibunya sering keluar ke sawah dan meninggalkan anak gadisnya dirumah bersama ayah tirinya. Ibunya tidak tau apa-apa dan mereka pun biasa saja kalau ada ibunya. Namun kejadian itu ketahuan sama abang wanita itu saat abangnya pulang dari laot dan waktu itu juga ayah tirinya lari dan saat ini wanita itu juga sudah tidak berada di gampong ini lagi, entah udah pergi kemana.”⁶⁸

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa di awal kejadian tersebut ketika ibunya pergi ke sawah dan sering meninggalkan anak perempuannya bersama ayah tirinya. Setelah perbuatan tersebut diketahui abang dari perempuan tersebut pada waktu itu juga ayah tirinya sudah melarikan diri.

Untuk mempertegas mengenai kronologis kejadian perzinahan di Gampong Lhokbani tersebut, berikut wawancara dengan Ridwan Abbas, sekdes Gampong Lhokbani:

“Iya benar adanya kejadian perzinahan pada beberapa bulan silam. Diketahui pelaku adalah ayah tiri dari wanita tersebut. Dan saat ini kedua pelaku sudah melarikan diri.”⁶⁹

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa beliau membenarkan adanya kejadian perzinahan yang terjadi antara anak dan ayah tiri di Gampong Lhokbani

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber maka penulis memperoleh hasil bahwa kronologis jarimah zina yang

⁶⁸ Faridah, Masyarakat Gampong Lhokbani Dusun Hijrah Pada Tanggal 3 November 2021

⁶⁹ Ridwan Abbas, sekdes Gampong Lhokbani pada tanggal 3 November 2021.

terjadi di Gampong Lhokbani yaitu diawali dari ibunya yang sering pergi ke sawah dan meninggalkan anak gadisnya bersama ayah tirinya dirumah. Dari kedekatan kedua tersebut terjadilah perbuatan perzinaan antara anak dan ayah tirinya tersebut sehingga pada suatu hari diketahui perbuatan tersebut oleh abang dari gadis tersebut maka ketika itulah ayah tirinya melarikan diri dan gadis tersebut diusir oleh masyarakat sekitar tempat kejadian.

Pada kasus yang lainnya juga ada, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Geuchik Gampong Lhokbani, mengenai kasus lainnya yaitu:

“Kasus yang satu ini yaitu kasus mesum yang dilakukan oleh salah satu masyarakat yang menyewa sebuah rumah di Gampong Lhokbani, setelah diidentifikasi identitas ternyata ia bukan warga asli dari Gampong Lhokbani, ia hanya menyewa rumah di Lhokbani. Kejadian yang sempat heboh saat itu tepatnya 2 tahun lalu, ada sebuah rumah yang ditempati oleh seorang wanita yang berstatus janda tanpa anak digerebek oleh warga dengan dalih perbuatan maksiat mesum. Pada saat digerebek warga dan beberapa perangkat gampong ditemukan seorang wanita penghuni rumah tersebut dengan pria yang bukan muhrimnya. Sesuai informasi warga, pria yang masuk ke dalam rumah tersebut berbeda-beda. Baik itu pria asli Lhokbani maupun pria dari Gampong lain. Setelah penggerebekan tersebut oleh warga dilakukan introgasi soal status keduanya dan karena terbukti bukan muhrim.”⁷⁰

Atas dasar pernyataan di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbuatan mesum yang dilakukan oleh warga setempat Gampong Lhokbani yang berstatus janda tanpa anak dengan memasuki laki-laki berbeda hampir setiap malamnya yang bukan muhrim ke dalam rumah dan perbuatan tersebut diketahui oleh masyarakat dan beberapa perangkat Gampong Lhokbani.

Kasus lainnya juga disebutkan oleh Kadus Dusun Nelayan, bahwa:

⁷⁰ Yusri, Geuchik Gampong Lhokbani pada tanggal 10 November 2022.

“Bahwa di sebuah dusun di Gampong Lhokbani terdapat informasi tetangga bahwa sering bawa masuk laki-laki kerumah, hal ini sering dilihat oleh tetangga dan tetangganya lapor ke keplor bahwasanya dia membawa masuk pria yang bukan keluarganya kerumah. Mereka tinggal dirumah sewa, bukan tinggal dengan keluarga hanya dengan kakak. Kejadian pada malam itu mereka digerebek jam 3 malam oleh keplor dan warga saat diidentifikasi ternyata bukan siapa-siapa. Bukan muhrim dan juga mereka bukan warga asli Lhokbani, hanya pendatang.”⁷¹

Atas dasar pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar karena pada dasarnya mereka bukanlah warga asli dari Lhokbani. Menurut masyarakat perbuatan tersebut akan membawa dampak buruk pada pemuda-pemuda lainnya yang ada di Gampong Lhokbani.

C. Implementasi *Uqubat Ta'zir* Jarimah Zina di Gampong Lhokbani

Jarimah zina merupakan perbuatan dosa atau tindak pidana yang dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (*ta'zir*). Sebagaimana sanksi yang diberikan pada pelaku jarimah zina di Gampong Lhokbani dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Hasil wawancara dengan sekdes Gampong Lhokbani, beliau menyebutkan sanksi yang diterima pelaku zina di GampongLhokbani, sebagai berikut:

“Kalau untuk resam sendiri kepala desa mengatakan tidak ada resam tertulis untuk kasus yang ada hanya kesepakatan bersama di mana apabila ada masyarakat yang berzina maka akan dinikahkan, tidak ada denda apapun kecuali untuk kasus khalwat, bila seseorang ketahuan mesum

⁷¹ Munir, Kadus Nelayan Gampong Lhokbani pada tanggal 10 November 2022.

*maka akan di denda sebanyak 2 juta yaitu berupa tanah timbun dan 10 sak semen”.*⁷²

Atas pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kepala desa mengatakan resam yang dilakukan dari pihak desa yaitu tidak ada resam tertulis namun pelaku zina tersebut akan dinikahkan tanpa denda sedangkan untuk kasus khalwat yang kedapatan mesum maka didenda sebanyak 2 juta berupa tanah timbun dan 10 sak semen.

Sanksi yang diberikan di Gampong Lhokbani bagi pelaku zina yaitu akan dinikahkan serupa dengan *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* oleh Wahyu Wibisana tahun 2017 yang menjelaskan bahwa penyebab mendasar pernikahan akibat zina adalah perbuatan zina itu sendiri semata-mata untuk menutupi aib keluarga, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Perilaku free seks dalam kehidupan saat ini semakin meningkat dan dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan penuh rasa bangga. Sehingga banyak terjadi pernikahan akibat zina yang menimbulkan kepanikan bagi pelaku zina dan keluarga yang bersangkutan. Lalu keluarga bertindak menikahkan anak mereka yang kondisinya sudah tidak suci lagi.

Pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa hukuman pelaku zina yaitu dinikahkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁷² Ridwan Abbas, sekdes Gampong Lhokbani pada tanggal 3 November 2021.

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”*(Q.S an-Nur: 3)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pria beriman tidak pantas menikahi wanita musyrik. Karena pri dan wanita penzina akan mendapatkan pasangan hidup yang sama.

Tambah sekdes perihal adanya persetujuan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina oleh geuchik Gampong Lhokbani, berikut pernyataannya:

*“Tanggapan kepala desa sendiri untuk kasus pengusiran itu sendiri, beliau setuju hal ini diungkapkan beliau bahwa sekitar 2 minggu lalu perangkat desa (kadus) mengusir orang yang berbuat zina, dimana pelaku membawa masuk orang yang bukan muhrim ke dalam rumahnya hingga larut malam, yang kemudian ada aduan dari masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman. Sehingga perangkat desa mengambil tindakan tegas yaitu dengan memberi tempo selama 2 hari untuk pelaku meninggalkan Desa Lhokbani. Beliau juga menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mencegah masalah yang lebih besar kedepannya serta memberi efek jera kepada kedua pelaku.”*⁷³

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tanggapan kepala desa untuk kasus perzinaan menyetujui untuk dilakukan pengusiran. Hal tersebut berdasarkan pengakuan beliau sekitar 2 minggu yang lalu mendapatkan kasus lainnya yang hampir serupa yaitu tindakan mesum antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya pada kasus yang lainnya tersebut mereka diusir dari tempat tinggalnya. Malam kejadian tersebut wanita penghuni rumah sewa tersebut langsung mengemasi barang-barangnya dan yang

⁷³ Yusri, Geuchik Gampong Lhokbani pada tanggal 15 November 2021.

lainnya diberikan waktu 2 hari untuk bersiap-siap pindah. Pengusiran yang dilakukan oleh warga dan beberapa perangkat saat itu sudah dipikirkan dan dilakukan musyawarah sebelumnya meskipun tidak sempat diadakan rapat resam atas perbuatan tersebut dikarenakan pelaku bukan warga asli dari Lhokbani.

Sanksi pengusiran yang diberikan bagi pelaku zina di Gampong Lhokbani berbeda pendapat dengan yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fikih Sunnah*, yang menjelaskan bahwa sanksi bagi pezina mendapatkan hukuman cambuk dan diberi kemudahan hukuman 1 tahun diasingkan. Perasingan setahun merupakan tambahan hukuman cambuk. Berbeda pula pendapat Imam Malik yang menyebutkan bahwa hukuman pengasingan berlaku untuk laki-laki saja dan untuk perempuan tidak.

Namun yang dikutip oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat yaitu jika yang berzina belum menikah maka cukup dicambuk 100 kali dan pengusiran itu dianggap bukanlah hukuman, bahwa pengusiran termasuk *ta'zir* bukan had. Dan pengusiran itu dikembalikan pada pemimpin setempat. Jika dianggap perlu diusir kalau tidak mau atau tidak perlu ya tidak masalah. Mayoritas ulama, Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hukumannya tetap dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun.

Penjatuhan *uqubah ta'zir* bagi pelaku zina di Gampong Lhokbani berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Gampong Lhokbani dapat disimpulkan bahwa dilakukannya pengusiran bagi pelaku zina. Pengusiran yang dilakukan adalah bentuk resam atau hukuman yang diberikan kepada pelaku untuk

mendapatkan efek jera dan contoh tegas agar tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan yang serupa.

Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku zina yaitu untuk efek jera bagi pelaku zina tersebut. Allah SWT memberlakukan berbagai bentuk hukuman atas berbagai bentuk kejahatan tersebut dengan sangat sempurna dan akurat yang mengandung kemaslahatan pencegahan, preventif dan menimbulkan efek jera. Namun semua itu tetap dilakukan secara proporsional dengan berlandaskan pada asas keadilan dan tidak melampaui batas-batas pencegahan yang berhak diterapkan kepada pelaku. Allah SWT memberlakukan hukuman bagi manusia atas berbagai kejahatan tersebut sesuai dengan asma dan sifat-sifatnya, seperti kebijaksanaan, rahmat, kasih sayang, kebaikan dan keadilan-Nya, agar berbagai musibah hilang, tidak ada ambisi dan dorongan untuk saling menganiaya.

Pada dasarnya pengusiran dan pengasingan yang dilakukan bagi pelaku zina yaitu mempunyai arti yang sama. Artinya hukuman pengasingan menurut *syara'* yang dikutip oleh Irfan Hidayat adalah mengeluarkan atau mengusir orang yang berbuat zina dari kediamannya ke tempat lain yang biasa disebut pengasingan. Sedangkan pengusiran yang penulis maksud adalah seseorang diusir dari kampung halamannya (Gampong Lhokbani) ke daerah lain sebab telah melanggar hukum perzinaan sesuai dengan yang ditetapkan dan persetujuan pemimpin setempat.

Kewenangan menjatuhkan hukuman pengusiran diserahkan kepada imam atau pemimpin, sehingga jika ia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk

menjatuhkan hukuman pengusiran kepada pelaku maka akan mengusirnya. Hal tersebut sebagaimana pihak pemimpin Gampong Lhokbani mengambil kebijaksanaan untuk mengusir pelaku tersebut hingga pelaku tersebut bertobat.

Islam sebagaimana kita maklumi, apabila mengharamkan sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan haram itu serta mengharamkan apa saja serta seluruh pendahuluannya yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram itu. Oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak mendekati perbuatan yang keji itu atau yang memberikan jalan-jalan untuk berbuat yang keji, maka Islam melarangnya dari perbuatan yang merusak.

Dasar keharaman zina dalam hukum Islam yaitu pada firman Allah SWT pada Al-Mukminun ayat 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al Mukminun: 5-7)

Adapun dalam ayat diatas ini, Allah SWT menerangkan sifat dari orang yang mukmin yang berbahagia, yaitu suka menjaga kemaluannya dari setiap perbuatan keji, seperti zina, homoseks, onani, dan sebagainya.

Dari beberapa faktor penyebab perzinaan dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam hanya membolehkan bersenggama hanya dapat dilakukan dengan istri yang telah dinikahi dengan sah atau dengan jariahnya yang diperoleh dari jibad fisabilillah, karena dalam hal ini mereka tidak tercela. Akan tetapi barangsiapa yang berbuat diluar hal tersebut itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat tersebut Allah sudah menjelaskan bahwa kebahagiaan seorang hamba Allah itu tergantung kepada pemeliharaan kemaluannya dari berbagai penyalagunaan supaya tidak termasuk orang-orang yang tercela dan melampaui batas.

Unsur dari zina adalah perzinaan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja. Termasuk dalam pengertian sadar dan sengaja adalah pelaku zina itu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Gampong Lhokbani yang pada dasarnya kedua pelaku zina tersebut memiliki unsur sadar dan sengaja dalam melakukan perbuatan zina tersebut.

Pada dasarnya perbuatan zina yang terjadi di Gampong Lhokbani tersebut sangat berpengaruh negatif bagi kedua pelaku serta banyak pihak lainnya. Karena sesuai informasi penulis peroleh pelaku zina yang wanitanya saat diusir oleh masyarakat sedang mengandung atau hamil hasil dari perzinaan yang dilakukannya dengan ayah tirinya. Pihak lain yang berpengaruh negatif yaitu ibu dari gadis tersebut karena dari hasil perbuatan zina tersebut ibunya berdampak buruk dipandang oleh tetangga maupun masyarakat luas di Gampong Lhokbani. Karena posisi statusnya ibu dari gadis pelaku zina tersebut akan memiliki cucu dari perbuatan perzinaan dengan suaminya.

Adapun mengenai pengusiran yang dilakukan di Gampong Lhokbani yaitu dikarenakan sebuah perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku. Tidak ada pengusiran tanpa adanya perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, pengusiran yang dilakukan tidak hanya semata-mata untuk efek jera bagi pelaku namun juga peringatan bagi orang lain untuk menjadi contoh agar tidak akan terulang perbuatan yang sama oleh orang lain jika tidak ingin diusir dari tempat tinggalnya.

Pada dasarnya jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, pengusiran itu bertentangan dengan hak dasar individu setiap manusia. Di mana setiap orang berhak untuk tinggal dan pergi ke manapun di setiap tempat. Pada Undang-Undang juga melindungi hak-hak tersebut. Namun pengusiran yang dilakukan di Gampong Lhokbani tersebut adalah suatu sanksi sebuah perbuatan yang keji dan dilarang yaitu perbuatan zina. Oleh sebab itu, setiap individu jika ingin memiliki hak untuk tinggal dan pergi ke manapun maka seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang negara dan agama.

Sebagaimana Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Di dalam Qanun tersebut pada Bab I Pasal 1 terdapat 16 delik dan pada delik ke 15 berisi penjelasan bahwa reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat. Masalah yang sedang penulis teliti yaitu mengenai zina sedangkan zina tidak termasuk dalam 16 delik qanun tersebut. Namun akibat dari perbuatan zina yang mengharuskan terjadinya reusam di Gampong Lhokbani tersebut. Perbuatan zina tersebut tidak diserahkan ke Mahkamah Syariah karena pihak Gampong menganggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di

gampong tersebut. Pada delik ke 15 terdapat penjelasan reusam dan reusam yang terjadi di Gampong Lhokbani yaitu dilakukannya pengusiran dan hal tersebut telah disepakati oleh pihak terkait seperti perangkat gampong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa:

1. Kronologis jarimah zina yang terjadi di Gampong Lhokbani yaitu diawali dari ibunya yang sering pergi ke sawah dan meninggalkan anak gadisnya bersama ayah tirinya di rumah. Dari kedekatan kedua tersebut terjadilah perbuatan perzinaan antara anak dan ayah tirinya tersebut sehingga pada suatu hari diketahui perbuatan tersebut oleh abang dari gadis tersebut maka ketika itulah ayah tirinya melarikan diri dan gadis tersebut diusir oleh masyarakat sekitar tempat kejadian.
2. Implementasi *uqubat ta'zir* jarimah zina di Gampong Lhokbani yaitu pengusiran. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan pada pelaku zina yang pada beberapa kasus perzinaan di Gampong Lhokbani yang disetujui oleh Kepala Desa Gampong Lhokbani.

B. Saran

Kepada tokoh adat dan masyarakat Gampong Lhokbani untuk memberikan sanksi berat bagi pelaku zina agar pelaku perzinahan merasa jera. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari hendaknya kita sebagai seorang muslim bertakwa kepada Allah SWT. Dalam artian mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan perlunya pemahaman masyarakat terhadap denda adat

menurut hukum Islam. Dengan demikian diharapkan timbul semangat untuk belajar mengenai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali. *Media Syari'ah, Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial*, "Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh" Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, vol. XII No. 23 Januari-Juni 2010
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ahmadi Abu. dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., " Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sisem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Ali, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Amelia, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Bahri, Syamsul. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Tahun 2012
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, Bandung: Raja Grafindo, 1996
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Hadi, Soedomo. *Pendidikan (Suatu Pengantar)*, Surakarta: UNS Press, 2005
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Hasbi Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1975

- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaludin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ningsih, Dewi Sartika. “Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Nagari Koto Gadang Hilir Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Tahun 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2006
- Prianto, Ade. *Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina yang Sudah Berkeluarga di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bathin II Babeko dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.
- Panerogo, Danu Juliadian. “Perbandingan Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Hukum Islam dan KUHP”. Tahun 2021.
- Purwanto, Ngalim. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakakarya, 1996
- Rizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Surya, Achmad. *Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 Juni 2016

Zuliani, Ratih. judul "*Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah*". Tahun 2020.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Yusri, Geuchik Gampong Lhokbani tanggal 15 November 2021



Wawancara dengan Sufyan, Kadus di Gampong Lhokbani tanggal 15 November 2021



Wawancara dengan Ridwan Abbas, Sekdes Gampong Lhokbani tanggal 15 November 2021



Wawancara dengan pihak staff di kantor geuchik.



Wawancara dengan Radiah, masyarakat gampong Lhokbani tanggal 3 November 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Wahyuni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 10 Mei 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ismail
 - b. Ibu : Nur Jamaliah
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : Gampong Lhokbani. Langsa Barat.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2013
 - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2015
 - c. MAN/SMU : Lulusan Tahun 2017
 - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2017 Sampai Sekarang

Langsa, 6 Januari 2023

Penulis

Wahyuni